

BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI, REKSADANA DAN OBLIGASI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian

Jual beli merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu jual dan beli, dimana keduanya mempunyai makna yang berlawanan. Jual beli dalam pengertian bahasa berarti pertukaran (menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁰ Kata jual (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan sebagai pengertian dari lawan katanya yaitu beli (الشراء). Jadi, kata البيع bisa diartikan jual dan juga bisa diartikan beli.¹¹

Secara terminologi ada beberapa Ulama yang mendefinisikan jual beli, antara lain :

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ أَوْ هُوَ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ
بِمَثْلِهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ أَيْ بِإِجَابٍ أَوْ تَعَاظٍ

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, seperti melalui ijab dan ta'atji (saling menyerahkan)"¹²

b. Imam Nawawi dalam *majmu'* mendefinisikan:

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h.73

¹¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 113

¹² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami > Wa Adillatuhu*, juz IV, h. 344-345

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya "mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pe-milikan."¹³

c. Sayyid Sabiq mendefinisikan :

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِ

Artinya "Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka"¹⁴

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar menukar suatu harta atau barang yang dimiliki dengan barang yang diinginkan dengan cara memindahkan status kepemilikan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang dibenarkan *syara'* serta didasari rasa suka sama suka dan saling rela antara kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum jual beli ditegaskan dalam *Al-Qur'a>n*, *Al-H}adi>s* dan *Ijma'*, sebagai berikut :

a. *Al-Qur'a>n* :

1) Q.S *Al-Baqarah* (2) : 275 :

¹³ Ibid, h. 345

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz III, h. 126

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. 2:275)¹⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan riba diharamkan karena riba merupakan cara mendapatkan keuntungan dengan cara yang *bat}il*. Hal itu bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Dalam ayat lain Allah SWT juga memberikan ketentuan hukum tentang jual beli, yaitu:

2) Q.S *An-Nisa*>' (4):29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bat}il*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." ¹⁶

Jadi berdagang bukanlah hal yang dilarang oleh agama, sebab hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan rizki dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

3) Q.S *Al-Baqarah* (2):198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ....

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'a>n dan Terjemahnya*, h.48

¹⁶ *Ibid*, h.84

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".¹⁷

b. *Al-H}adi>s :*

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' yang diriwayatkan oleh Bazzar dan Al-Hakim :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

Artinya: "Nabi SAW pernah ditanya : Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab : Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati"¹⁸

Jual beli yang diberkati ialah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan, manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁹

3. Rukun dan Syarat

Adapun rukun jual beli dan syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut antara lain :

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya:

¹⁷ Ibid, h.32

¹⁸ Shan'ani, *Terjemahan Subulussalam*, penerjemah. Abubakar muhammad h. 14

¹⁹ Rachmat syafe'I, *Fiqh Muamalah*, h 75

- 1) *Balig* dan berakal sehat, yaitu bisa membedakan dan memilih mana yang baik bagi dirinya.²⁰
 - 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)²¹
 - 3) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda, yakni seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan, tanpa adanya pihak kedua atau pihak lain.²²
- b. Ijab dan kabul (*sjigat* akad), syaratnya:
- 1) *Sjigat* harus jelas pengertiannya.²³
 - 2) *Sjigat* akad bersambung,²⁴ yaitu:
 - a) Ada kesesuaian antara ijab dan kabul. misalnya: Dalam transaksi Danareksa Obligasi Repo Ritel, jika pihak investor (pembeli) mengatakan bahwa dia membeli DORR dengan harga Rp 100 juta, maka pihak Danareksa (penjual) juga mengatakan bahwa dia telah menjual DORR tersebut dengan harga Rp 100 juta.
 - b) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
 - c) Tidak digantungkan pada sesuatu yang lain (adanya syarat)
 - d) Tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.
- c. Barang yang diperjualbelikan, syaratnya:²⁵

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 35

²¹ Ibid, h. 35

²² Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 120

²³ Hendi suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h. 47

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h. 121

- 1) *Ma>l mutaqaawwim*, yaitu barang yang secara syar'i diperbolehkan pemanfaatannya.
 - 2) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang tersebut.
 - 3) Dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan *syara'*.
 - 4) Milik penuh pihak yang menjual atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
 - 5) Dapat diserahterimakan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Nilai tukar pengganti barang, syaratnya:²⁶
- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), jika barang tersebut dihutang, maka waktu pembayaran harus jelas.
 - 3) Jika jual beli secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar harus sesuai dengan *syara'*.
 - 4) Alat tukar atau harga tidak boleh sejenis dengan barang yang dipertukarkan. Seperti rupiah dengan rupiah.

4. Macam-macam jual beli

- a. Berdasarkan hukum, ada dua macam :

²⁵ Ibid, h. 121

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 119

- 1) Jual beli *s}ah}ih}*, yaitu jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.
 - 2) Jual beli *gairu s}ah}ih}*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ini dibedakan menjadi dua :
 - a) Jual beli *bat}il*, yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi dan sifatnya tidak diperbolehkan oleh *syara'*. umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang diharamkan oleh *syara'* (bangkai, darah, babi dan *khamr*).
 - b) Jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Umpamanya, jual beli saham tapi tidak menyebutkan jenis saham dan harga per lembar.²⁷
- b. Berdasarkan obyeknya, terdiri atas :²⁸
- 1) Jual beli *mut}laq*, yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan alat pembayaran (uang). Ini merupakan sistem jual beli yang berlaku pada umumnya.

²⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h. 131

²⁸ Ibid, h. 141

- 2) Jual beli *al-s}arf* (*money changer*), yaitu jual beli dengan cara menukar mata uang dengan mata uang lain. seperti Rupiah ditukar dengan dolar dan lain-lain.
 - 3) Jual beli *muqayad}ah* (barter), yaitu jual beli dengan menukar barang dengan barang. Seperti menjual hewan dengan gandum.
 - 4) Jual beli *salam* (pesanan), yaitu jual beli dimana harga dibayarkan di muka sedangkan barang dengan kriteria yang telah disepakati akan diserahkan pada waktu tertentu.
- c. Berdasarkan standarisasi harga:²⁹
- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak. Di mana dalam jual beli ini, pihak penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya.
 - 2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal barang yang dijualnya. Jual beli ini dibagi menjadi tiga jenis, antara lain :
 - a) Jual beli *murabah}ah*, yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui.
 - b) Jual beli *wa>di}ah*, yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dan kerugian yang diketahui.

²⁹http://www.infogoue.com/viewstory/2008/06/20/jual_beli_saham_dalam_perspektif_hukum-Islam.__

- c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang sama dengan harga modal, tanpa keuntungan atau kerugian.
- d. Berdasarkan akad, antara lain :³⁰
- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung (kontan)
 - 2) Jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang tertunda
 - 3) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara tertunda.
- e. Berdasarkan perkembangan muamalah:

Semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang pula bentuk jual beli, ada beberapa macam bentuk jual beli yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, salah satunya adalah jual beli *wa>fa>* atau sering disebut *bai' al-wa>fa>*'.

Bai' al-wa>fa>' adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.³¹

Bai' al-wa>fa>' merupakan salah satu bentuk transaksi (akad) yang muncul di Asia Tengah (Bukhara dan Balkh) pada pertengahan abad ke-5 Hijriyah dan menyebar ke Timur Tengah. Jual beli ini

³⁰ Ibid

³¹ <http://www.niriah.com/kamus/2id699.html>

diterapkan untuk menyiasati agar terhindar dari praktek riba dalam pinjam meminjam. Kala itu banyak sekali orang kaya yang enggan memberikan pinjaman uang tanpa ada imbalan yang mereka terima, dan banyak juga orang yang meminjam uang tapi tidak mampu untuk melunasi karena adanya tambahan pada pembayaran utang tersebut. Tambahan yang diberikan atas dasar pinjam meminjam uang inilah yang kemudian oleh para ulama fiqih dikategorikan sebagai riba.³²

Dari gambaran *bai' al-wa>fa>*' diatas, menurut Mustafa Az Zarqa' terlihat bahwa akad *bai' al-wa>fa>*' itu terdiri atas tiga bentuk, yaitu:³³

- 1) Ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli.
- 2) Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam meminjam atau sewa menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak untuk memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.
- 3) Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati telah jatuh tempo, *bai' al-wa>fa>*' ini sama dengan *ar-ra>hn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus

³² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h 152-153

³³ Ibid, h. 154

mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.

Sekilas *bai' al-wa>fa>*' hampir sama dengan *ar-ra>hn*, akan tetapi ada beberapa hal yang membedakan antara *bai' al-wa>fa>*' dengan *ar-ra>hn*, diantaranya :

- 1) *Bai' al-wa>fa>*' menggunakan akad jual beli sedangkan *ar-ra>hn* menggunakan akad utang-piutang.
- 2) Barang yang dijaminakan dalam *bai' al-wa>fa>*' bisa dimanfaatkan tapi tidak boleh dijual kepada orang lain selain penjual semula sedangkan dalam *ar-ra>hn* tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali binatang ternak.
- 3) Dalam akad *ar-ra>hn* pembeli tidak sepenuhnya memiliki barang yang dibeli (karena harus dikembalikan kepada penjual), sedangkan dalam *bai' al-wa>fa>*' barang itu sepenuhnya milik pembeli selama tenggang waktu yang disepakati.³⁴

Pada dasarnya, rukun *bai' al-wa>fa>*' sama seperti rukun jual beli secara umum, dan syaratnya juga hampir sama dengan jual beli biasa, hanya saja ada penegasan bahwa barang yang telah dijual, harus dibeli kembali oleh penjual dan tenggang waktu harus ditentukan dengan tegas.

³⁴ Ibid, h. 154

Menurut para ulama madzhab Hanafi salah satunya adalah Imam Najmuddin An-Nasafi (461-573) akad *bai' al-wa>fa>*' hukumnya boleh. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa *bai' al-wa>fa>*' ini didasarkan kepada *istih}san 'urfi>* (menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik ditengah masyarakat). Sedangkan para ulama fiqih lain tidak memperbolehkan jual beli tersebut dengan alasan sebagai berikut:³⁵

- 1) Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu, karena jual beli adalah akad yang mengakibatkan perpindahan hak milik secara sempurna dari penjual kepada pembeli.
- 2) Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual itu harus dikembalikan oleh pembeli kepada penjual semula, apabila ia telah siap mengembalikan uang seharga jual semula.
- 3) Bentuk jual beli seperti ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW maupun di zaman sahabat.
- 4) Jual beli ini merupakan *hilah* yang tidak sejalan dengan maksud-maksud *syara'* pensyariatan jual beli.

Ulama *muta'akhirin* (generasi belakangan) dapat menerima dengan baik bentuk jual beli ini dan menganggap sebagai akad yang sah. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa', *bai' al-wa>fa>*' yang sudah menjadi adat dan telah berjalan dengan baik ini dimasukkan dalam

³⁵ Ibid, h. 156

kodifikasi Hukum Perdata Turki Usmani dan dijadikan salah satu bab dengan judul *bai' al-wa>fa>*'.

Selanjutnya, ketika Mesir menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1948, *bai' al-wa>fa>*' juga diakui secara sah dan dicantumkan dalam pasal 430, tapi ketika terjadi revisi terhadap Kitab Undang-Undang Perdata ini pada tahun 1971, *bai' al-w>afa>*' sudah tidak dicantumkan lagi, ini bukan karena akad tersebut tidak diakui sah oleh para Ulama Fiqih Mesir, melainkan karena perubahan zaman.

5. Harga Perolehan Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli, pihak penjual akan mendapatkan keuntungan yang disebut dengan laba. Laba adalah kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan antara pendapatan dan beban terkait dalam suatu periode tertentu. selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut.³⁶

Menurut Arief Hidayat (Dewan Asaatidz Pesantren Virtual), pada dasarnya Islam tidak menentukan batasan laba dalam suatu transaksi. Karena suatu transaksi itu dilakukan berdasarkan atas rasa suka sama suka dan saling rela antara pihak yang terkait. Bahkan Islam memperbolehkan mengambil keuntungan 100% dari modal. Dengan pertimbangan bahwa kita harus memperhitungkan antara tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan dengan

³⁶ <http://www.mail-archive.com/wanita-muslimah@yahooogroups.com/msg00704.html>

laba yang didapat. Begitu pula mengenai resiko, pihak penjual juga harus mempertimbangkannya karena dalam Islam dianjurkan untuk tidak saling merugikan antara pihak penjual dan pembeli.³⁷

Walau demikian, tidak semua transaksi jual beli diperbolehkan mengambil keuntungan 100%, kita harus melihat obyek yang dijadikan transaksi. Jika obyek tersebut merupakan kebutuhan dan untuk kemaslahatan umum, seperti bahan pokok (sembako), maka kita harus mengikuti aturan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tapi jika obyeknya tidak sampai meluas menjadi kebutuhan masyarakat umum, maka diperbolehkan mengambil keuntungan hingga 100%.

Akan tetapi Islam menekankan kepada kita untuk tidak terlalu besar melipatgandakan laba dari harga aslinya (harga modal) sehingga akan merugikan pembeli. Artinya, kita harus pandai-pandai memasang harga, dengan melihat barang yang dijual dan melihat kondisi pembeli. Karena yang kita cari bukan hanya keuntungan semata tapi dibutuhkan kerelaan dari kedua belah pihak.

B. Reksadana

1. Pengertian

Reksadana adalah satu bentuk investasi kolektif, yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk

³⁷http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:taanya-jawab&id=499:dagang-dalam-Islam

mengumpulkan dananya agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dikelola oleh manajer investasi. Portofolio adalah sekumpulan sekuritas atau surat berharga atau efek atau instrumen investasi yang berada dalam satu pengelolaan seperti saham, obligasi, dan pasar uang.³⁸

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak waktu dan kemampuan atau keahlian dalam mengelola investasi yang mereka miliki. Dengan kata lain, reksadana dijadikan sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan ada keinginan untuk melakukan investasi tapi hanya mempunyai waktu dan pengetahuan yang minim mengenai investasi.³⁹

Sejauh ini reksadana telah memiliki andil yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, di samping itu reksadana juga memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.⁴⁰

Akan tetapi dalam Islam, reksadana merupakan hal yang perlu dikaji dan diteliti mengenai status hukumnya, apakah sudah sesuai dengan syari'at

³⁸ Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 308

³⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.200

⁴⁰ <http://athay.wordpress.com/2008/06/24/pandangan-syariah-terhadap-reksadana/>

Islam atau belum. Pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh umat Islam itu diperbolehkan selama tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Begitu halnya dengan reksadana konvensional, pada dasarnya reksadana konvensional juga terdapat transaksi yang diperbolehkan oleh Islam seperti jual beli dan bagi hasil (*musyarakah* atau *qirad*) akan tetapi kita perlu tahu lebih dalam mengenai reksadana dari segi akad, investasi dan pembagian keuntungannya.

2. Pemikiran Ulama Tentang Reksadana

Dalam lokakarya Alim Ulama tentang reksadana syariah, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 *Rabi'ul awwal* 1417 H, yang bertepatan pada tanggal 29-30 Juli 1997 M di Jakarta, menghasilkan keputusan dan kesepakatan tentang hukum reksadana, yang kemudian di cantumkan dalam fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001.⁴¹

Fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 mendefinisikan reksadana syariah sebagai berikut : reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal* / *rabb al-mal*)

⁴¹ Achmad Masduqi Mahfudh, *101 Masalah Hukum Islam Sebuah Produk Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 209

dengan manajer investasi sebagai wakil *s}ah}ib al-ma>l* dengan pengguna investasi.⁴²

Adapun fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 ini memuat tentang :

- a. Jenis investasi dan instrumen investasi, investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang meliputi saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan pada deposito dalam bank umum syariah dan surat utang yang sesuai dengan syariah.
- b. Jenis usaha emiten harus sesuai dengan syariah antara lain tidak boleh melakukan usaha perjudian dan sejenisnya, usaha pada lembaga keuangan *ribawi*, usaha memproduksi, mendistribusikan serta memperdagangkan makanan dan minuman haram serta barang-barang atau jasa yang merusak moral dan membawa *mad}arat*. Pemilihan dan pelaksanaan investasi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak boleh ada unsur yang tidak jelas (*gara>r*). Diantaranya tidak boleh melakukan penawaran palsu, penjualan barang yang belum dimiliki, *insider trading* atau menyebarkan informasi yang salah dan menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan transaksi yang

⁴² Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h.478

dilarang, serta melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya.

- c. Emiten dinyatakan tidak layak berinvestasi dalam reksadana syariah jika struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang, yang pada intinya merupakan pembiayaan yang mengandung unsur *riba*, emiten memiliki *nisbah* utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45%, modal 55%), manajemen emiten diketahui bertindak melanggar prinsip usaha yang Islami.
- d. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri dari: *wakalah* antara manajer investasi dan pemodal, serta *mudharabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi.
- e. Karakteristik *mudharabah* adalah sebagai berikut :
 - 1) Pembagian keuntungan antara pemodal (yang diwakili oleh manajer investasi) dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang ditentukan dalam akad yang telah disepakati bersama dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
 - 2) Pemodal menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
 - 3) Manajer Investasi sebagai wakil pemodal tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaian.
- f. Penghasilan investasi yang dapat diterima dalam reksadana syariah adalah :

- 1) Dari saham dapat berupa :
 - a) *Dividen* yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagi dari laba baik yang dibayar dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 - b) *Right* yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten.
 - c) *Capital gain* yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli saham di pasar modal.
- 2) Dari obligasi yang sesuai dengan syariah, yakni bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten.
- 3) Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah, yaitu bagi hasil yang diterima oleh *issuer*.
- 4) Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.⁴³

Dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang reksadana :⁴⁴

a. *Al-Qur'a>n* :

- 1) Q.S *Al-Baqarah* (2): 275 :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

⁴³ Nurul Huda dan Mustafa E Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syari'ah*, h. 117-119

⁴⁴ *Ibid*, h 487-489

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."⁴⁵

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*. Berdasarkan ketentuan ini, wahana investasi yang dijadikan sebagai pilihan manajer investasi tidak boleh bersentuhan dengan unsur riba.

2) Q.S *An-Nisa*>' (4): 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁴⁶

Ayat ini menjelaskan tentang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bat}il*. Dalam kaitannya dengan reksadana syariah, proses investasi yang dilakukan tidak boleh berhubungan dengan riba, transaksi yang bersifat spekulatif ataupun *gara>r*.

3) Q.S *Al-Ma>'idah* (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 48

⁴⁶ *Ibid*, h. 84

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...*”⁴⁷

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Dalam konteks reksadana syariah, terdapat perjanjian untuk memberi *return*, mengembalikan modal ketika jatuh tempo dan lainnya, semua pihak harus memiliki komitmen terhadap isi perjanjian tersebut.

4) *Q.S Al-Baqarah (2): 279* :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ....

Artinya: “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁴⁸

Ayat ini menjelaskan tentang larangan untuk saling berbuat *kez}aliman* dalam kehidupan muamalah. Menganiaya dalam konteks ayat tersebut adalah pihak kreditor meminta tambahan atas pengembalian pokok harta yang dipinjamkan, dengan demikian akan menimbulkan *kez}aliman* (aniaya) bagi pihak debitur. Begitu juga sebaliknya, pihak debitur juga tidak boleh berbuat aniaya terhadap kreditor dengan melakukan pengurangan atas kewajiban pelunasan pokok pinjaman, sehingga kreditor dirugikan. Terkait dengan reksadana syariah, diperlukan upaya agar pihak nasabah tidak menimbulkan *kez}aliman* bagi perusahaan reksadana, dan begitu juga sebaliknya.

⁴⁷ Ibid, h. 107

⁴⁸ Ibid, h. 48

5) *Q.S Al-Baqarah (2): 198 :*

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ....

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."*⁴⁹

Merujuk pada keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah. Reksadana syariah merupakan salah satu upaya dan wahana untuk melakukan usaha guna mendapat anugerah Allah, sepanjang tidak bertentangan dengan norma syariah yang berlaku, maka hal itu sah adanya.

b. *Al-H}adi>s*

1) *H}adi>s* riwayat Abu Daud :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه
ابي داود و وابن ماجه و الترمذى عن عمرو بن عوف)

Artinya: "Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. " (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmiz}}i dari Amr bin Auf).⁵⁰

⁴⁹ Ibid, h. 32

⁵⁰ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, h. 516

Berdasarkan hadits ini, terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar'i* dan tidak menyimpang dari tujuan awal dilakukannya transaksi. Dalam konteks reksadana syariah, pihak nasabah dan manajemen perusahaan diperbolehkan untuk menetapkan beberapa syarat dan ketentuan selama tidak melanggar batasan yang telah disebutkan.

2) *H}adi>s* riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارًا (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت واحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.”⁵¹

H}adi>s ini menjelaskan tentang larangan untuk berbuat *mad}arat* (bahaya, kesusahan) kepada orang lain. Dalam konteks reksadana syariah, perusahaan reksadana harus secara sungguh-sungguh dalam mengelola dana yang diinvestasikan oleh nasabah. Selain itu pihak manajemen juga harus jujur dalam memberikan laporan kegiatan investasi yang dilakukan, termasuk *return* yang didapatkan, dan keuntungan yang diperoleh harus didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dalam akad, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

⁵¹ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 737

c. Kaidah fiqih

الأصلُ في العُقُودِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ شُرُوطِ الْإِبَاحَةِ مَا لَمْ يَمْنَعُهَا الشَّرْعُ أَوْ
تُخَالِفُ نُصُوصَ الشَّرْعِ

Artinya :*“Pada dasarnya dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh dilakukan, selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan nash syariah.”*⁵²

Kaidah fiqih ini dikutip guna merujuk pada prinsip bahwa semua muamalah itu pada dasarnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dengan demikian reksadana syariah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *garam, dlarar, maisir, riba* dan lain-lain.

C. Obligasi

1. Pengertian

Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (badan hukum atau perusahaan atau pemerintah) yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasi maupun ekspansi mereka. Secara umum obligasi juga dapat diartikan sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, juz IV, h. 199

lembaga, dengan nilai nominal (nilai pari atau *par value*) dan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.⁵³

Salah satu jenis obligasi yang diperdagangkan di pasar modal saat ini adalah obligasi kupon (*coupon bond*) dengan tingkat bunga tetap (*fixed*) selama masa berlaku obligasi.⁵⁴ Di sini pihak penerbit obligasi (emiten) memberikan janji akan membayarkan bunga secara berkala selama periode yang telah disepakati serta membayar pokok utangnya pada saat jatuh tempo.⁵⁵ Pada umumnya, masa jatuh tempo obligasi di Indonesia adalah lima tahun, ada yang satu tahun bahkan sepuluh tahun. Sedangkan bunga yang ditawarkan biasanya lebih besar daripada suku bunga perbankan, misalnya 14% atau 15% per tahun. Ini dimaksudkan untuk menarik minat para investor. Dalam transaksi ini, pihak pemegang obligasi tidak ikut serta dalam pengelolaan proyek yang di biayainya, ia juga tidak berhak atas keuntungan atau hasil perusahaan pada waktu likuidasi atau bubar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa obligasi merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, muncullah alternatif yang dinamakan dengan obligasi syariah.

2. Pemikiran Ulama Tentang obligasi

⁵³ Nurul Huda dan Mustafa E Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, h. 83

⁵⁴ Ibid, h. 83

⁵⁵ Jusmaliani, *Investasi Syariah*, h.341

Sebagian besar ulama Islam kontemporer melarang jual beli obligasi konvensional dalam semua jenis dan secara keseluruhan, serta menganggap bahwa hukumnya haram mutlak. Para ulama yang berpendapat seperti itu ialah Syekh Syaltut, Muhammad Yusuf Mussa, Syekh Yusuf Qardhawi, Abdul Aziz al Kahiat, Ali al-Salus, dan Saleh Marzuki dengan memberi petunjuk fiqh yang menjadi dasar keluarnya fatwa larangan tersebut yaitu.⁵⁶

- a. Obligasi konvensional yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah dianggap sama seperti utang yang di dalamnya terdapat bunga. Bunga ini bisa dikategorikan sebagai riba *al-nasii-ah* yang diharamkan oleh Islam.
- b. Utang obligasi sama dengan deposito yang disimpan dalam bank, dan hitungan bunga atas obligasi dianggap sama dengan bunga deposito, walaupun uang dari obligasi itu bisa diinvestasikan secara khusus setelah diserahkan kepada pihak yang mengeluarkan obligasi serta dijamin atas pengembaliannya setelah jatuh tempo dan disertai dengan tambahannya (bunga). Cara ini dianggap sama saja dengan utang yang dipakai untuk produksi yang dikenal di zaman Jahiliyah dan diharamkan oleh *Al-Qur'a>n* dan *Al-H}adi>s* dan Sunnah.

Menurut Mufti Mesir Syekh Muhammad Sayyid al Tanthawi bahwa jual-beli obligasi pemerintah atau seperti yang dikenal di Mesir dengan nama Sertifikat Investasi diperbolehkan oleh syariah dan keuntungan yang terdapat

⁵⁶ <http://ariefsulfie.wordpress.com/2008/03/15/ori-004-dalam-pandangan-Islam/>

dari kepemilikan obligasi itu adalah halal mutlak. Petunjuk yang menjadi dasar keluarnya fatwa itu ialah:⁵⁷

- a. Bahwa obligasi (Sertifikat Investasi) adalah gambar lain dari *Mudjara* yang dihalalkan oleh syariah Islam.
- b. Bahwa obligasi sebuah transaksi keuangan baru yang diindikasikan menciptakan manfaat besar kepada bangsa.
- c. Obligasi dibeli oleh para investor untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan bukan dengan tujuan mengambil keuntungan atas kebutuhan orang lain.
- d. Bunga yang diambil oleh pemegang obligasi ialah satu jenis dengan hadiah atau *hibah*, dan pemerintah bisa memberi bonus dan *hibah* kepada penduduknya yang rasional. Maka untuk itu lembaga fatwa Republik Mesir berpendapat bahwa para pejabat di bank sentral Mesir harus mengganti kata bunga yang tercantum dalam obligasi tersebut dengan kata hasil investasi atau laba investasi.
- e. Karena dalam transaksi jual-beli obligasi tersebut tidak terdapat unsur paksaan dan terjadi atas *taradji* (suka sama suka) antara dua belah pihak maka transaksi ini sah dari segi syariah Islam.

Ada pendapat lain dari beberapa ulama kontemporer di antaranya Syekh Abdul Aazim Barkah dan Syekh Jadel Hak Ali Jadel Hak (Mantan Mufti Republik Mesir) bahwa diperbolehkan untuk memperjualbelikan

⁵⁷ <http://msi-iii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=97>

obligasi yang tidak tercantum riba di dalamnya, yaitu suatu jenis obligasi yang menjanjikan sebuah hadiah besar yang diundi di waktu yang sudah ditentukan, karena janji untuk memberi sebuah hadiah telah diperbolehkan oleh beberapa para ulama fiqh. Petunjuk yang menjadi dasar keluarnya fatwa itu ialah.⁵⁸

- a. Obligasi itu memberi kemanfaatan bagi negara dan para pemegang obligasi secara perorangan.
- b. Bahwa obligasi yang menjanjikan hadiah bisa dimasukkan dalam bab perjanjian untuk memberi hadiah. Dan pengambilan serta penggunaan hadiah tersebut diperbolehkan.

Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 mendefinisikan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau *margin* atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.⁵⁹

Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi cenderung sebagai penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.⁶⁰ Dengan kata lain bahwa obligasi syariah saat perjanjian jual beli belum ditentukan besarnya bunga, hanya saja yang ditentukan adalah jumlah proporsi pembagian hasil jika mendapat keuntungan di masa mendatang.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h.623

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h.222

Fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 memberikan ketentuan-ketentuan dalam melakukan transaksi obligasi. Diantaranya:⁶¹

- a. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah ialah obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
- b. Obligasi yang dibenarkan ialah obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah.
- c. Jenis usaha yang dilakukan emiten (*mudharabah*) tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dengan memperhatikan substansi fatwa DSN MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.

Dasar hukum yang digunakan oleh fatwa DSN MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi :⁶²

- a. *Al-Qur'a>n* :

- 1) *Q.S Al Ma'idah* (5):1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁶³

Berisikan keharusan untuk memenuhi komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Perjanjian yang terdapat dalam obligasi syariah yakni emiten berjanji akan membayarkan pendapatan

⁶¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, h 622-623

⁶² Ibid, h. 625-628

⁶³Departemen Agama RI, *Al-Qur'a>n dan Terjemahnya*, h. 107

pada periode tertentu dan membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi haruslah dipenuhi.

2) *Q.S Al-Isra>* (17):34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya : "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."*⁶⁴

Berdasar pada ayat ini, kaum Muslimin diperintahkan untuk memenuhi segala janji, baik berupa kontrak ataupun akad yang dilakukan dengan manusia lain dalam kehidupan muamalah. Dalam hal ini emiten dan pemegang obligasi syariah harus konsisten dan memiliki komitmen untuk melaksanakan isi perjanjian.

b. *Al-H}adi>s* :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت واحمد عن ابن العباس ومالك عن يحيى)

*Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain." (HR Ibnu Majah dari 'Ubadah bin as-shamit dan Ahmad dari Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya)*⁶⁵

Al-H}adi>s ini menjelaskan tentang larangan untuk berbuat *mad}arat* kepada orang lain. Dalam konteks obligasi syariah, pihak emiten harus menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, jangan sampai lalai sehingga akan mendapatkan kerugian, dan pada akhirnya

⁶⁴ Ibid, h. 286

⁶⁵ Abi Abdillah Muhammad, *Sunan Ibnu Majah*, juz I, h. 737

akan mendatangkan kesulitan bagi pemegang obligasi. Selain itu, ia harus jujur dalam memberikan laporan tentang hasil usaha yang dijalankan dan pembagian keuntungan yang ditetapkan juga harus proporsional.

c. Kaidah fiqih:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

*Artinya : “Kesulitan dapat menarik kemudahan”*⁶⁶

Kaidah ini menjelaskan jika seorang Muslim mengalami kesulitan yang melampaui batas kewajaran untuk melakukan suatu perintah, maka akan ada alternatif lain sehingga akan memudahkan persoalan yang dihadapinya. Terkait dengan obligasi syariah, jika memang dunia keuangan merasa berat dan kesulitan untuk mendapatkan *fresh money* tanpa adanya obligasi, maka hal itu diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syara'.

⁶⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, h. 55